



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **serta** memperhatikan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
-

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAI :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
-

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
6. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE).
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Paketjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada LPSE Kota Banjarbaru berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, dan itikad baik.
 - b. sebagai dasar pertukaran dokumen elektronik pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara khusus melalui sarana (e-procurement) di LPSE Kota Banjarbaru.
-

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. secara umum untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. secara khusus untuk mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan cara meminimalisir tatap muka langsung antara pihak dalam proses pengadaan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup LPSE adalah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang ada di Kota Banjarbaru.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pengadaan barang;
 - b. Peketjaan Konstruksi;
 - c. Jasa konsultan; dan
 - d. Jasa lainnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian dan/atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) LPSE mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/ Organisasi non Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dan penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.
-

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LPSE mempunyai fungsi :

- a. administrator sistem elektronik;
- b. unit registrasi dan verifikasi pengguna;
- c. unit layanan pengguna;
- d. mengoperasikan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*);
- e. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa **memenuhi persyaratan yang berlaku**;
- f. melakukan pelatihan/training kepada panitia lelang dan penyedia barang/jasa untuk menguasai aplikasi sistem pelelangan secara elektronik;
- g. sebagai *help desk* yang menyediakan layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada penyedia barang/jasa memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan LPSE Kota Banjarbaru bersifat *ad-hoc*.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatannya LPSE di bawah koordinasi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

BAB IV ORGANISASI DAN TUGAS PERANGKAT LPSE

Bagian Kesatu Perangkat Organisasi Pasal 7

Susunan Organisasi LPSE terdiri dari :

- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 1. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - g. Bidang Layanan Pengguna;
 - h. Bidang Help desk;
-

- i. Staf Sekretariat;
- j. Staf Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Perangkat LPSE
Pasal 8

- (1) Pembina memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan jalannya kegiatan LPSE.
 - (2) Pengarah memiliki tugas :
 - a. melakukan pengarahan terhadap program kerja;
 - b. memberikan arahan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan LPSE;
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan LPSE.
 - (3) Penanggung jawab mempunyai tugas atas pelaksanaan pengelolaan LPSE.
 - (4) Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
 - (5) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu 4 (empat) orang Staf Sekretariat.
 - (6) Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi LPSE. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Administrasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penanganan masalah teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
-

- b. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - c. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
- (7) Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
 - e. bidang Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE;
 - f. Bidang Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User .ID* dan *Password* pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan ketentuan pengguna SPSE atas permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.
- (8) Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi LPSE. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
 - d. pelayanan dan pelatihan penggunaan aplikasi LPSE.
- (9) Bidang Help Desk mempunyai melaksanakan pelayanan informasi (*customer service*).
-

BAB V
Tata Kerja
Pasal 9

- (1) Ketua LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketua LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketua LPSE bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan diterima oleh Kepala Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPSE dibantu oleh Kepala Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.
- (8) Semua unsur di lingkungan LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain.

BAB VI
Pembiayaan
Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE Kota Banjarbaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.


BAB VII
Ketentuan Penutup
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Januari 2014

WALIKOTA BANJARBARU,



H. M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERA



H. SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR..4..
